BAB II

KONSEP *MUḌĀRABAH, IJĀRAH DAN MAṢLAḤAH MURSALAH*

A. KONSEP *MUḌĀRABAH*

1. Pengertian *Muḍārabah*

Muḍārabah diambil dari kata الضَّرْبُ فِي الأرْض yang artinya" السَّفَرُلِلتِّجَارَةِ " yakni: melakukan perjalanan untuk berdagang. Dalam al-Quran surat Al-Muzammil (73) ayat 20 disebutkan:

.... وَءَاخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِى ٱلْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ ...

Artinya: Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah.[25]

Muḍārabah dalam bahasa Arab juga berasal dari kata ضارب, yang sinonimnya: اِتَّجَرَ, seperti dalam kalimat: ضَارَبَ لِفُلَا ن فِي مَالِهِ yang artinya اِتَّجَرَ لَهُ فِيْهِ yakni: ia memberikan modal untuk berdagang kepada si Fulan.

Pengertian *muḍārabah* dengan pengertian bepergian untuk berdagang digunakan oleh ahli (penduduk) Irak. Sedangkan ahli (penduduk) Hijaz menggunakan istilah *qiradh*, yang diambil dari kata *qardh* yang artinya memotong. Dinamakan demikian, karena pemilik modal memotong sebagian dari hartanya untuk diperdagangkan oleh *amil* dan memotong sebagian dari hartanya untuk keuntungannya.

[25]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid & Terjemah*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), 575.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengertian *muḍārabah* menurut istilah, menurut Wahbah Zuhaili sebagai berikut:

> "*muḍārabah* adalah akad penyerahan modal oleh si pemilik kepada pengelola untuk diperdagangkan dan keuntungannya dimiliki bersama antara keduanya sesuai dengan persyaratan yang mereka buat".

Sayyid Sabiq memberikan definisi *muḍārabah* sebagai berikut,

> "*muḍārabah* adalah suatu akad antara dua pihak di mana salah satu pihak memberikan uang (modal) kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi di antara mereka berdua sesuai dengan kesepakatan mereka".[26]

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa *muḍārabah* adalah suatu akad atau perjanjian antara dua orang atau lebih, di mana pihak pertama memberikan modal usaha, sedangkan pihak lain menyediakan tenaga dan keahlian dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi di antara mereka sesuai dengan kesepakatan yang mereka tetapkan bersama.

2. Dasar Hukum *Muḍārabah*

Para Imam Madzab sepakat bahwa *muḍārabah* adalah boleh berdasarkan al-Quran, sunnah, *ijma* dan *qiyas*. Firman Allah surat al-Jumu'ah: 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُواْ فِى ٱلْأَرْضِ وَٱبْتَغُواْ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

[26] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta: Amzah, 2010), 365-366.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung."[27]

Ayat ini secara umum mencakup di dalamnya pekerjaan dengan memberikan modal. Sedangkan dalil sunnah, Ibnu Majah meriwayatkan dari Shuhaib r.a. bahwa Nabi Muhammad saw bersabda:

ثَلَاثٌ فِيْهِنَّ الْبَرْكَةُ الْبَيْعُ إِلَى اَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَخَلَطُ الْبُرَّ بِالشَّعِيْرِلِلْبَيْتِ وَلَا لِلْبَيْعِ

Artinya:"Ada tiga perkara yang di dalamnya terdapat keberkahan, yaitu menjual dengan tangguh, *muqarodhah* (*muḍārabah*) dan mencampur gandum dengan tepung untuk di rumah, bukan untuk dijual".[28]

Sedangkan dalil *ijma* adalah apa yang diriwayatkan oleh Jamaah dari para sahabat bahwa mereka memberikan harta anak yatim untuk dilakukan *muḍārabah* atasnya, dan tidak ada seorang pun yang mengingkarinya. Oleh karena itu dianggap sebagai *ijma*.

Sedangkan dalil *qiyas* adalah bahwa *muḍārabah* dapat diqiyaskan pada akad *musāqah* (akad memelihara tanaman) karena pertimbangan kebutuhan masyarakat kepadanya, karena manusia itu ada yang kaya dan ada yang miskin. Terkadang ada seseorang yang memiliki harta, tapi tidak tahu bagaimana mengelola harta, tapi tidak tahu bagaimana mengelola hartanya dan membisniskannya. Ada pula manusia yang tidak mempunyai harta, tapi pandai dalam mengelola harta. Oleh karena itu, akad *muḍārabah* ini dibolehkan secara syara untuk memenuhi kebutuhan

[27] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid & Terjemah*..., 554.
[28] Al-Imam Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah Juz 3*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2009), 88.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kedua tipe manusia itu. Allah tidak mensyariatkan akad-akad kecuali karena demi kemaslahatan dan memenuhi kebutuhan hamba-hambanya.

Hikmah disyariatkan *muḍārabah* adalah untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengembangkan hartanya dan tercapainya sikap tolong-menolong di antara mereka. Selain itu, guna menggabungkan pengalaman dan kepandaian dengan modal untuk memperoleh hasil yang terbaik.

3. Rukun, Syarat dan Pembagian Muḍārabah

Menurut ulama Syafi'iyah, rukun-rukun *muḍārabah* ada enam, yaitu:

1. Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya.
2. Orang yang bekerja, yaitu mengelola barang yang diterima dari pemilik barang.
3. *Aqd muḍārabah,* dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang.
4. *Māl*, yaitu harga pokok atau modal.
5. *Amal,* yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba.
6. Keuntungan.

Menurut Sayyid Sabiq, rukun *muḍārabah* adalah *ijāb* dan *qabūl* yang keluar dari orang yang memiliki keahlian.[29]

[29] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2005), 139.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syarat-syarat sah *muḍārabah* berhubungan dengan rukun-rukun *muḍārabah* itu sendiri. Syarat-syarat sah *muḍārabah* adalah sebagai berikut:

1. Untuk *sḥāhib al-māl* dan *muḍārib*, syarat keduanya adalah harus mampu bertindak layaknya sebagai majikan dan wakil.
2. *Sighat* atau *ijab* dan *qabūl* harus diucapkan oleh kedua pihak untuk menunjukkan kemauan mereka, dan terdapat kejelasan tujuan mereka dalam melakukan sebuah kontrak.
3. Modal adalah sejumlah uang yang diberikan oleh *sḥāhib al-māl* kepada *muḍārib* unuk tujuan investasi dalam akad *muḍārabah*. Modal disyaratkan harus diketahui jumlah dan jenisnya (mata uang) dan modal harus disetor tunai kepada *muḍārib*. Sebagian ulama membolehkan modal berupa barang inventori ataupun aset perdagangan, bahkan madzab Hanbali membolehkan penyediaan aset non-moneter (pesawat, kapal dan alat transport) sebagai modal. Modal tidak dapat berbentuk hutang (pada pihak ketiga atau *muḍārib*), modal harus tersedia untuk digunakan dalam bentuk tunai atau aset. Selain itu, modal harus diserahkan/dibayarkan kepada *muḍārib* dan memungkinkan baginya untuk menggunakannya.
4. Keuntungan adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal, keuntungan adalah tujuan akhir dari kontrak *muḍārabah*. Syarat keuntungan yang harus terpenuhi adalah: kadar keuntungan harus diketahui, berapa jumlah yang dihasilkan. Keuntungan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut harus dibagi secara proporsional kepada kedua pihak, dan proporsi (*nisbah*) keduanya harus sudah dijelaskan pada waktu melakukan kontrak. *Sḥāhib al-māl* berkewajiban untuk menanggung semua kerugian dalam akad *muḍārabah* sepanjang tidak diakibatkan karena kelalaian *muḍārib*.

5. Pekerjaan/usaha perniagaan adalah kontribusi *muḍārib* dalam kontrak *muḍārabah* yang disediakan sebagai pengganti untuk modal yang disediakan oleh *sḥāhib al-māl* , pekerjaan dalam konteks ini berhubungan dengan manajemen kontrak *muḍārabah*. Syarat yang harus dipenuhi adalah usaha perniagaan adalah hak ekslusif *muḍārib* tanpa adanya intervensi dari pihak *sḥāhib al-māl* , walaupun madzab Hanbali membolehkan *sḥāhib al-māl* memberikan kontribusi dalam pekerjaan tersebut.

Pemilik dana tidak boleh membatasi tindakan dan usaha *muḍārib* sedemikian rupa, sehingga dapat mencegahnya dari mencapai tujuan kontrak *muḍārabah*, yakni keuntungan. *Muḍārib* tidak boleh menyalahi aturan syariah dalam usaha perniagaannya yang berhubungan dengan kontrak *muḍārabah*, serta ia harus mematuhi syarat-syarat yang ditentukan *sḥāhib al-māl* , sepanjang syarat itu tidak kontrakdiktif dengan apa yang ada dalam kontrak *muḍārabah*.[30]

Secara umum *muḍārabah* terbagi menjadi dua jenis: *muḍārabah muthlaqah* dan *muḍārabah muqayyadah*. *Muḍārabah muthlaqah* adalah

[30] Dimyauddin Djuwaini, *Fiqh Muamalah,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 228-229.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bentuk kerja sama antara *sḥāhib al-māl* dan *muḍārib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi usaha, waktu dan daerah bisnis. Sedangkan *muḍārabah muqayyadah* adalah kebalikan dari *muḍārabah muthlaqah*. Si *muḍārib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha.[31]

4. **Berakhirnya Akad *Muḍārabah***

Akad *muḍārabah* berakhir apabila ada perkara-perkara sebagai berikut:

a. Tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat *muḍārabah* . Jika salah satu syarat *muḍārabah* tidak terpenuhi, sedangkan modal sudah dipegang oleh pengelola dan sudah diperdagangkan, maka pengelola mendapatkan sebagian keuntungannya sebagai upah. Karena tindakannya atas izin pemilik modal dan ia melakukan tugas berhak menerima upah. Jika terdapat keuntungan, maka keuntungan tersebut untuk pemilik modal. Jika ada kerugian, kerugian tersebut menjadi tanggung jawab pemilik modal karena pengelola adalah sebagai buruh yang hanya berhak menerima upah dan tidak bertanggung jawab sesuatu apa pun, kecuali atas kelalaiannya.

b. Pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola modal atau berbuat sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad.

[31] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 200.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam keadaan seperti ini pengelola modal bertanggung jawab jika terjadi kerugian karena dialah penyebab kerugian.

c. Apabila pelaksana atau pemilik modal meninggal dunia atau salah seorang pemilik modal meninggal dunia, *muḍārabah* menjadi batal.[32]

B. KONSEP *IJĀRAH*

1. Pengertian *Ijārah*

Secara etimologi *al-ijārah* berasal dari kata *al-Ajru* yang arti menurut bahasa ialah *al-'iwadh* yang arti dalam bahasa indonesianya ialah ganti atau upah.

Adapun secara terminologi, para ulama berbeda-beda mendefinisikan *ijārah*, antara lain sebagai berikut:

a. Menurut Hanafiyah bahwa *ijārah* ialah:

> "Akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan."

b. Menurut Malikiyah bahwa *ijārah* ialah:

> "Nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan."[33]

c. Menurut Syafi'iyah bahwa *ijārah* ialah:

> "Suatu jenis akad atau transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan cara memberi imbalan tertentu."

---

[32] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*..., 143.
[33] Ibid., 114.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Menurut Sayyid Sabbiq bahwa *ijārah* ialah:

"Suatu jenis akadatau transaksi untuk mengambil manfaat dengan jalan memberi penggantian."[34]

Berdasarkan definisi-definisi di atas, kiranya dapat dipahami bahwa *ijārah* adalah menukar sesuatu dengan ada imbalannya, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti sewa-menyewa dan upah-mengupah.

2. **Dasar Hukum *Ijārah***

Dasar-dasar hukum atau rujukan *ijārah* adalah al-Quran, al-Hadis dan *ijma'*.

Dasar hukum *ijārah* dalam al-Quran adalah:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

Artinya: "Jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya.[35]

Dasar hukum *ijārah* dari al-Hadis adalah:

أَعْطُوا الأَجِيْرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

Artinya:"Berikan seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering".[36]

Landasan *ijma'*nya ialah semua umat bersepakat, tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (*ijma'*) ini, sekalipun

[34] Abdur Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat,* (Jakarta: Kencana, 2010), 277.
[35] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid & Terjemah...*,
[36] Hafid Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid al-Qozwiny Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah Juz 2,* (Beirut: Darul Fikr, tt) 817.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ada beberapa orang di antara mereka yang berbeda pendapat, tetapi hal itu tidak dianggap.[37]

3. Rukun dan Syarat *Ijārah*

Menurut Hanafiyah rukun *ijārah* hanya satu yaitu *ijāb* dan *qabūl* dari dua belah pihak yang bertransaksi. Adapun menurut Jumhur Ulama rukun *ijārah* ada empat, yaitu:

a. Dua orang yang berakad.
b. *Sighat* (*ijāb* dan *qabūl*).
c. Sewa atau Imbalan.
d. Manfaat.

Adapun syarat-syarat *ijārah* sebagaimana yang ditulis Nasrun Harun sebagai berikut:

a. Yang terkait dengan dua orang yang berakad. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah disyaratkan telah *baligh* dan berakal. Akan tetapi ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa kedua orang yang berakad itu tidak harus mencapai usia *baligh*. Oleh karenanya, anak yang baru *mumayyiz* pun boleh melakukan akad *ijārah* hanya pengesahannya perlu persetujuan walinya.
b. Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya melakukan akad *ijārah*.

[37] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*...,117.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Manfaat yang menjadi obyek *ijārah* harus diketahui, sehingga tidak muncul perselisihan dikemudian hari.

d. Obyek *ijārah* itu boleh diserahkan dan digunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya.

e. Obyek *ijārah* itu sesuatu yang dihalalkan oleh *syara'*.

f. Yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa.

g. Obyek *ijārah* itu merupakan sesuatu yang biasa disewakan.

h. Upah atau sewa dalam *ijārah* harus jelas, tertentu dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi.[38]

4. Macam-macam *ijārah* dan Hukumnya

Ijārah ada dua macam:

a. *Ijārah* atas manfaat, disebut juga sewa menyewa. Dalam *ijārah* bagian pertama ini, obyek akadnya adalah manfaat dari suatu benda.

b. *Ijārah* atas pekerjaan, disebut juga upah mengupah. Dalam *ijārah* bagian kedua ini, obyek akadnya adalah amal atau pekerjaan seseorang.

Hukum *ijārah* dibagi menjadi dua yaitu:

a. Hukum *ijārah* atas manfaat (sewa-menyewa)

Akad sewa menyewa dibolehkan atas manfaat yang mubah, seperti rumah untuk tempat tinggal, toko dan kios untuk tempat berdagang, mobil untuk kendaraan atau angkutan, pakaian dan

[38] Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 232-235.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perhiasan untuk dipakai. Adapun manfaat yang diharamkan maka tidak boleh disewakan, karena barangnya diharamkan. Dengan demikian, tidak boleh mengambil imbalan untuk manfaat yang diharamkan ini, seperrti bangkai dan darah.

b. Hukum *ijārah* atas pekerjaan (upah-mengupah)

ijārah atas pekerjaan atau upah-mengupah adalah suatu akad *ijārah* untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Misalnya membangun rumah, menjahit pakaian, mengangkut barang ke tempat tertentu, memperbaiki mesin cuci dan sebagainya. Orang yang melakukan pekerjaan disebut *ajir* atau tenaga kerja.[39]

5. **Berakhirnya akad *ijārah***

Akad *ijārah* dapat berakhir karena hal-hal berikut ini:

a. Meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad. Ini menurut pendapat Hanafiyah. Sedangkan menurut jumhur ulama, kematian salah satu pihak tidak mengakibatkan *fasakh* atau berakhirnya akad *ijārah*, sehingga bisa berpindah ke ahli warisnya.
b. *Iqalah*, yaitu pembatalan oleh kedua belah pihak.
c. Rusaknya barang yang disewakan, sehingga *ijārah* tidak mungkin untuk diteruskan.
d. Telah selesai masa sewa, kecuali ada *udzur*.[40]

[39] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*..., 329-333.
[40] Ibid.,338.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. KONSEP *MAṢLAḤAH MURSALAH*

1. Pengertian *Maṣlaḥah Mursalah*

Dilihat dari bentuk lafalnya, kata *al-maṣlaḥah* adalah kata bahasa Arab yang berbentuk *mufrad* (tunggal). Sedangkan bentuk jamaknya adalah *al-mashālih*. Dilihat dari segi lafalnya, kata *al-mashlahah* setimbangan dengan *maf'alah* dari kata *ash-shalāh*. Kata tersebut mengandung makna:

كَوْنُ الشَيْءِ عَلَى هَيْئَةٍ كَامِلَةٍ بِحَسَبِ مَا يُرَادُ ذلِكَ الشَيءُ

"Keadaan sesuatu dalam keadaannya yang sempurna, ditinjau dari segi kesesuaian fungsi sesuatu itu dengan peruntukannya".

Misalnya, keadaan dan fungsi pena yang sesuai adalah untuk menulis. Sedangkan fungsi pedang yang paling sesuai adalah untuk menebas (memotong). Kata yang sama atau hampir sama maknanya dengan kata *al-maṣlaḥah* ialah *al-khair* (kebaikan), *al-naf'u* (manfa'at) dan kata *al-hasanah* (kebaikan). al-Quran sendiri selalu menggunakan kata *al-hasanah* untuk menunjuk pengertian *al-maṣlaḥah*.[41]

Al-mursalah (المرسلة) adalah *isim maf'ul* (objek) dari *fi'il madhi* (kata dasar) dalam bentuk *tsulasi* (kata dasar yang tiga huruf), yaitu رسل , dengan penambahan huruf "alif" di pangkalnya, sehingga menjadi ارسل . secara *etimologis* (bahasa) artinya "terlepas", atau dalam arti مطلقة (bebas). Kata "terlepas" dan "bebas" di sini bila dihubungkan dengan

[41] Abd. Rahmad Dahlan, *Ṭusūl Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), 304-305.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kata *maṣlaḥah* maksudnya adalah terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidaknya dilakukan.[42]

Ulama *ṵsūl fiqh* (*ushūliyyīn*) mengemukakan pengertian terminologi *al-maṣlaḥah* dalam beberapa definisi dan uraian, yang satu sama lain memiliki persamaan-persamaan. Definisi-definisi tersebut antara lain adalah sebagai berikut.

Imam al-Ghazali mengemukakan penjelasannya sebagai berikut:

> "*al-maṣlaḥah* ialah suatu gambaran dari meraih manfaat atau menghindarkan kemudaratan. Tetapi bukan itu yang kami maksudkan, sebab meraih manfaat dan menghindarkan kemudaratan tersebut adalah tujuan dan kemaslahatan manusia dalam mencapai maksudnya. Yang kami maksudkan dengan *al- maṣlaḥah* ialah memelihara tujuan-tujuan *syara'*."

Sementara itu al-Khawarizmi menjelaskan yang dimaksud *maṣlaḥah* ialah memelihara tujuan syara' dengan cara menghindarkan kemafsadahan dari manusia.[43]

Dalam pandangan al-Buthi, *maṣlaḥah* adalah:

> *"Al-maṣlaḥah adalah manfaat yang ditetapkan Syari' untuk para hambanya yang meliputi pemeliharaan agama, diri, akal, keturunan dan harta mereka sesuai dengan urutan tertentu di antaranya.*[44]

Walaupun para ulama berbeda-beda dalam memandang *maṣlaḥah mursalah,* hakikatnya adalah satu bahwa *maṣlaḥah mursalah*

---

[42] Amir Syarifuddin, *Ṵsūl Fiqh Jilid 2,* (Jakarta: Kencana, 2011), 254.
[43] Abd. Rahmad Dahlan, *Ṵsūl Fiqh*..., 306.
[44] Firdaus, *Ṵsūl Fiqh (Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam secara Komprehensif),* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), 81.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalnya. Jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syari'at dan tidak ada illat yang keluar dari syara' yang menentukan kejelasan hukum kejadian tersebut, kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum syara', yakni suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemadaratan atau untuk menyatakan suatu manfa'at, maka kejadian tersebut dinamakan *maṣlaḥah mursalah.* Tujuan utama *maṣlaḥah mursalah* adalah kemaslahatan, yakni memelihara dari kemadaratan dan menjaga kemanfaatannya.[45]

2. Objek *Maṣlaḥah Mursalah*

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas dapat diketahui bahwa lapangan *maṣlaḥah mursalah* selain yang berlandaskan pada hukum syara' secara umum, juga harus diperhatikan adat dan hubungan antara satu manusia dengan yang lain. Lapangan tersebut merupakan pilihan utama untuk mencapai kemaslahatan. Dengan demikian, segi ibadah tidak termasuk dalam lapangan tersebut.

Secara ringkas, dapat dikatakan bahwa *maṣlaḥah mursalah* itu difokuskan terhadap lapangan yang tidak terdapat dalam nash baik dalam al-Quran dan al-Hadis yang menjelaskan hukum-hukum yang ada penguatnya melalui suatu *i'tibar* , juga difokuskan pada hal-hal yang

[45] Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh,* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1996), 119.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak dapatkan adanya *ijma'* dan *qiyās* yang berhubungan dengan kejadian tersebut.[46]

3. **Jenis-jenis Maṣlaḥah**

Di tinjau dari segi kepentingan dan kualitas *maṣlaḥah* bagi kehidupan manusia, ahli *uṣūl fiqh* membagi *maṣlaḥah* kepada tiga tingkatan, yaitu:

a. *Maṣlaḥah ḍarūriyyat*

Kemaslahatan *ḍarūriyyat* adalah suatu kemaslahatan yang berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia di dunia dan akhirat. Demikian penting kemaslahatan ini, apabila luput dalam kehidupan manusia akan terjadi kehancuran, bencana dan kerusakan terhadap tatanan kehidupan manusia. Kemaslahatan ini meliputi pemeliharaan agama, diri, akal, keturunan dan harta.

b. *Maṣlaḥah ḥājiyyat*

Kemaslahatan *ḥājiyyat* adalah suatu kemaslahatan yang dibutuhkan manusia untuk menyempurnakan kemaslahatan pokok mereka dan menghilangkan kesulitan yang dihadapi. kemaslahatan ini mencakup semua ketentuan hukum yang mendatangkan keringanan bagi manusia dalam kehidupannya.

[46] Ibid.,121-122.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. *Maṣlaḥah taḥsīniyyat*

Maṣlaḥah ini sering disebut dengan *maṣlaḥah takmiliyah* yaitu suatu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap dan keluasan terjadap kemaslahatan *ḍarūriyyat* dan *ḥājiyyat* . Kemaslahatan ini dimaksudkan untuk kebaikan dan kebagusan budi pekerti. Sekiranya, kemaslahatan ini tidak dapat diwujudkan dalam kehidupan, tidaklah sampai menimbulkan kerusakan terhadap tatanan kehidupan manusia.[47]

Ditinjau dari sisi cakupan *al-maṣlaḥah,* jumhur ulama membagi *al-maṣlaḥah* kepada tiga bagian[48], yaitu sebagai berikut:

a. *Al-maṣlaḥah* yang berkaitan dengan semua orang.
b. *Al-maṣlaḥah* yang berkaitan dengan mayoritas orang, tetapi tidak bagi semua orang.
c. *Al-maṣlaḥah* yang berkaitan dengan orang-orang tertentu.

Ditinjau dari segi adat atau tidaknya perubahan padanya, menurut Muhammad Musthofa al-Syalabi, guru besar *uṣūl fiqh* di Universitas al-Azhar Mesir, ada dua bentuk[49], yaitu:

a. *Maṣlaḥah al-tsabitah*, yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap, tidak berubah samapai akhir zaman. Misalnya, berbagai kewajiban ibadah, seperti sholat, puasa, zakat dan haji.

---

[47] Firdaus, *Uṣūl Fiqh (Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam secara Komprehensif)*..., 84-85.
[48] Abd. Rahmad Dahlan, *Uṣūl Fiqh*..., 314.
[49] Ibid., 313.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Maṣlaḥah al-Mutaghayyirah*, yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu dan subjek hukum. Kemaslahatan seperti ini berkaitan dengan *mu'āmalah* dan adat kebiasaan.

4. Syarat-syarat Kehujjahan *Maṣlaḥah Mursalah*

Para ulama yang menjadikan *maṣlaḥah mursalah* sebagai hujjah sangat berhati-hati dalam menggunakannya, sehingga tidak terjadi pembentukan hukum berdasarkan keinginan dan nafsu.

Imam Malik memberikan persyaratan sebagai berikut:

a. *Maṣlaḥah* tersebut bersifat *reasonable (ma'qul)* dan relevan (*munasib*) dengan kasus hukum yang ditetapkan.
b. *Maṣlaḥah* tersebut harus bertujuan memelihara sesuatu yang daruri dan menghilangkan kesulitan (*raf'u al haraj*), dengan cara menghilangkan *masyaqāt* dan *madharat*.
c. *Maṣlaḥah* tersebut harus sesuai dengan maksud disyariatkan hukum (*maqāṣid syari'ah*), dan tidak bertentangan dengan dalil syara yang *qath'i.*

Sementara itu al-Ghazali menetapkan beberapa syarat agar *maṣlaḥah* dapat dijadikan sebagai dasar hukum. Adapun syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

a. Kemaslahatan itu masuk kategori peringkat *ḍarūriyyat*. Artinya bahwa untuk menetapkan suatu kemaslahatan, tingkat keperluannya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harus diperhatikan. Apakah akan sampai mengancam eksistensi lima unsur pokok maslahat atau belum sampai pada batas tersebut.

b. Kemaslahatan itu bersifat *qath'i*. Artinya yang dimaksud dengan maslahat tersebut benar-benar telah diyakini sebagai maslahat, tidak didasarkan pada dugaan semata.

c. Kemaslahatan itu bersifat *kulli*. Artinya bahwa kemaslahatan itu berlaku secara umum dan kolektif, tidak bersifat individual. Apabila maslahat itu bersifat individual, kata Al-Ghazali, maka syarat lain yang harus dipenuhi adalah bahwa maslahat itu sesuai dengan *maqāṣid syariah*.[50]

Abdul Wahhab Khallaf menetapkan tiga syarat dalam menjadikan *maṣlaḥah mursalah* sebagai hujjah antara lain:

a. Berupa kemaslahatan yang hakiki, bukan kemaslahatan yang semu. Artinya, penetapan hukum syara' itu dalam kenyataannya benar-benar menarik manfaat atau menolak bahaya. Jika hanya didasarkan bahwa penetapan hukum itu mungkin menarik manfaat, tanpa membandingkan dengan yang menarik suatu bahaya, berarti didasarkan atas kemaslahatan yang semu.

b. Berupa kemaslahatan umum, bukan kemaslahatan pribadi. Artinya, penetapan hukum syara' itu dalam kenyataannya dapat menarik suatu manfaat bagi mayoritas umat manusia atau menolak bahaya dari mereka, bukan bagi perorangan atau bagian kecil dari mereka.

[50] Faturrahman Jamil, *Filsafat Hukum Islam,* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 142.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukum tidak ditetapkan demi kemaslahatan khusus pimpinan atau para pembesar saja, dengan tidak melihat mayoritas manusia dan kemaslahatan mereka. Kemaslahatan itu harus untuk mayoritas umat manusia.

c. Penetapan hukum untuk kemaslahatan ini tidak boleh bertentangan dengan hukum atau dasar yang ditetapkan dengan nash atau *ijma*. Maka tidak sah menganggap suatu kemaslahatan yang menuntut persamaan hak waris antara anak laki-laki dan anak perempuan. Kemaslahatan semacam ini sia-sia karena bertentangan dengan nash al-Qur'an[51]

Berdasarkan persyaratan di atas, maslahat yang dikemukakan oleh para ahli *uṣūl fiqh* di atas, dapat dipahami bahwa betapa eratnya hubungan antara metode *maṣlaḥah mursalah* dengan *maqāṣid syariah*. Ungkapan Imam Malik, bahwa maslahat itu harus sesuai dengan tujuan disyariatkannya hukum dan diarahkan pada upaya menghilangkan kesulitan, sangat memperkuat asumsi tersebut. Begitu pula syarat pertama yang dikemukakan Al-Ghazali, baginya yang dimaksud dengan memelihara aspek *ḍarūriyyat* tiada lain adalah untuk memelihara lima unsur pokok maslahat: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

[51] Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ṣusūlil fiqh* (Terjemah Faiz el Muttaqin, Ilmu Ṣusūl Fiqh), (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 113-114.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Pertentangan Antar *Maṣlaḥah* dan Percampurannya dengan Mafsadah

Hampir tidak ada *maṣlaḥah* yang tidak bercampur dengan mafsadah. Begitu juga mafsadah dalam segala hal hampir tidak ada yang tidak bercampur dengan *maṣlaḥah* . Di antara *maṣlaḥah* itu sendiri tidak sama kekuatannya, dilihat dari segi kehajatan manusia padanya. Demikian juga di antara mafsadah-mafsadah juga tidak sama kekuatan bahayanya bagi manusia. Oleh karena itu, yang selalu dipakai pertimbangan adalah menarik *maṣlaḥah* yang lebih besar untuk manusia yang lebih besar untuk manusia dan menghindarkan madharat (kerusakan) yang lebih berbahaya dari manusia. Dalam kaitan ini al-Iz bin Abdul Salam berkata: ”Mendahulukan maslahat yang kuat atas mafsadat yang lemah adalah tindakan terpuji dan baik. Sedangkan menolak mafsadah yang lebih besar dan mendahulukannya atas *maṣlaḥah* yang ringan juga merupakan tindakan terpuji dan baik. Para ahli hikmah, ahli hukum Islam dan para dokter juga sepakat yang demikian itu. Mereka menolak salah satu penyakit yang lebih berat di antara dua penyakit yang berat, membiarkan yang lebih ringan dan menarik tindakan yang lebih menyelamatkan di antara dua tindakan, di samping tidak membiarkan yang ringan”.

Ibnu Qayyim berkata: “Apabila anda merenungkan syariat agama Allah yang ditetapkan di antara hamba-Nya, anda mendapati bahwa ia tidak lain adalah untuk menghasilkan kemaslahatan yang murni dan kuat menurut keadaan zaman. Apabila anda dalam keadaan terpaksa, maka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dahulukanlah yang lebih penting dan lebih besar manfaatnya, meskipun yang lebih remeh tidak diperoleh. Begitu juga (syariat Allah) tidak lain adalah menghindarkan mafsadah yang murni atau lebih kuat menurut keadaan zaman. Apabila anda dalam keadaan terjepit, hindarilah bahaya yang lebih besar dengan cara menanggung resiko yang lebih kecal".[52]

1. **Kaidah Fiqh Tentang Teori Kemaslahatan dan Muamalah**

Kaidah Dasar

Segala perintah agama ditetapkan untuk kebaikan manusia, baik dalam kehidupan agama dunia maupun di akhirat. Atas dasar inilah para ulama menetapkan kaidah dasar berikut;

لاَضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: Tidak boleh terjadi suatu kemudaratan dan tidak boleh saling memudaratkan.

Kaidah Pertama

جَلْبُ الْمَصَا لِحِ وَدَفْعُ الْمَفَاسِدِ

Artinya: meraih kemaslahatan dan menolak kemudharatan.[53]

Kaidah Kedua

اَلضَّرَ رُ لَايُزَالُ بِالضَّرَ رِ

Artinya: Suatu bahaya tidak bisa dihilangkan dengan bahaya yang lain.

Kaidah ketiga

اَلضَّرَرُالْأَشْدُّ يُزَالُ بِالضَّرَرِ الْأَخَفِّ

Artinya: Bahaya yang lebih besar dapat dihilangkan dengan bahaya yang lebih kecil.[54]

---

[52] Syarmin Syukur, *Sumber-sumber Hukum Islam,* (Surabaya: Al-Ikhlas, 1993), 201-202.
[53] H.A. Djazuli, *Kaidah-kaidah fikih,* (Jakarta: Kencana, 2011), 08.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kaidah keempat

كُلُّ شَرْطٍ كَانَ مِنْ مَصْلَحَةِ العَقْدِ أَوْ مِنْ مُقْتَضَاهُ فَهُوَ جَائِزٌ

Artinya: Setiap syarat untuk kemaslahatan akad atau diperlukan oleh akad tersebut, maka syarat tersebut dibolehkan.[55]

Kaidah kelima

اَلْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

Artinya: Adat/tradisi (masyarakat) dapat dijadikan alasan untuk menetapkan hukum.[56]

Disebutkan juga kaidah-kaidah bermuamalah yaitu:

Kaidah pertama

اَلأَصْلُ فِي الْمُعَامَلاَتِ الْإِبَاحَةُ إِلاَّ أَنْ يَدُلَّ دَلِيْلُ عَلَى تَحْرِيْمِهَا

Artinya: Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Kaidah kedua

الأَصْلُ فِي العَقْدِ رِضَى الْمُتَعَاقِدَيْنِ وَنَتِيْجَتُهُ مَا إِلْتَزَمَاهُ بِالتَّعَاقُدِ

Artinya: Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnya yang diakadkan.[57]

2. ***Maqāṣid Syari'ah***

a. Pengertian *Maqāṣid Syari'ah*

Dari segi bahasa *maqāṣid syari'ah* berarti maksud atau tujuan disyariatkan hukum Islam.[58] Syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW merupakan rahmat untuk sekalian

---

[54] Moh. Kurdi Fadal, *Kaidah-kaidah Fikih,* (Jakarta: Artha Rivera, tt), 49-57.
[55] A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih...,* 137.
[56] Moh. Kurdi Fadal, *Kaidah-kaidah Fikih,* 68.
[57] A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih,* 130.
[58] Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam,* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 123.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manusia. Firman Allah yang memperkuat tentang kesempurnaan Islam ini di antaranya:

وَمَآ أَرۡسَلۡنَٰكَ إِلَّا رَحۡمَةٗ لِّلۡعَٰلَمِينَ ١٠٧

Artinya: Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.[59]

b. Pembagian *Maqāṣid Syari'ah*

Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas dari *maqāṣid syari'ah* , maka berikut ini akan dijelaskan kelima pokok kemaslahatan dengan peringkatnya masing-masing. Uraian ini memaparkan dari kelima pokok kemaslahatan yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kemudian dari kelima pokok itu akan dilihat berdasarkan tingkat kepentingan atau kebutuhan masing-masing.

1) Memelihara Agama (*Hifzh ad-Din*)[60]

Menjaga atau memelihara agama berdasarkan kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

a. Memelihara agama dalam peringkat *ḍarūriyyat*, yaitu memelihara kewajiban keagamaan yang masuk peringkat primer, seperti melaksanakan sholat lima waktu. Kalau shalat itu diabaikan, maka akan terancamlah eksistensi agama.

[59] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid & Terjemah*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010),
[60] Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam,* 128-131.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Memelihara agama dalam peringkat *ḥājiyyat*, yaitu melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud menghindari kesulitan, seperti shalat jamak dan shalat qashar bagi orang yang sedang bepergian. Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan maka tidak akan mengancam eksistensi agama, melainkan hanya akan mempersulit bagi orang yang melakukannya.

c. Memelihara agama dalam peringkat *taḥsīniyyat*, yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap Tuhan, misalnya menutup aurat, baik di dalam maupun di luar shalat, membersihkan badan, pakaian dan tempat. Kegiatan ini erat kaitannya dengan akhlak yang terpuji.

2) Memelihara Jiwa (*Hifzh an-Nafs*)

Memelihara jiwa, berdasarkan tingkat kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

a. Memelihara jiwa dalam peringkat *ḍarūriyyat*, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Kalau kebutuhan pokok ini diabaikan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Memelihara jiwa dalam peringkat *ḥājiyyat*, seperti diperbolehkan berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi manusia, melainkan hanya mempersulit hidupnya.

c. Memelihara jiwa dalam peringkat *taḥsīniyyat*, seperti ditetapkannya tata cara makan dan minum. Kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika, sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia ataupun mempersulit kehidupan seseorang.

3) Memelihara Akal (*Hifzh al-'Aql*)

Memelihara akal, dilihat dari segi kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

a. Memelihara akal dalam peringkat *ḍarūriyyat*, seperti di haramkan meminum minuman keras. Jika ketentuan ini tidak diindahkan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi akal.

b. Memelihara akal dalam peringkat *ḥājiyyat*, seperti dianjurkannya menuntut ilmu pengetahuan. Sekiranya hal itu dilakukan, maka tidak akan merusak akal, tetapi akan mempersulit diri sesorang dalam kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Memelihara akal dalam peringkat *taḥsīniyyat*, seperti menghindarkan diri dari mengkhayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah. Hal ini erat kaitannya dengan etiket, tidak mengancam eksistensi akal secara langsung.

4) Memelihara keturunan (*Hifz an-Nasl*)

Memelihara keturunan, ditinjau dari segi tingkat kebutuhannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

a. Memelihara keturunan dalam peringkat *ḍarūriyyat*, seperti disyariatkan nikah dan dilarang berzina. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka eksistensi keturunan akan hancur.

b. Memelihara keturunan dalam peringkat *ḥājiyyat*, seperti ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikan hak *talaq* padanya.

c. Memelihara keturunan dalam perangkat *taḥsīniyyat*, seperti disyariatkan *khitbah* atau *walimah* dalam perkawinan. Hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan perkawinan.

5) Memelihara Harta (*Hifz al-Mal*)

Dilihat dari segi kepentingannya, memelihara harta dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Memelihara harta dalam peringkat *ḍarūriyyat*, seperti syariat tentang tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Apabila aturan itu dilanggar, maka berakibat terancamnya eksistensi harta.
b. Memelihara harta dalam peringkat *ḥājiyyat* seperti syariat tentang jual beli dengan cara *salam*.
c. Memelihara harta dalam peringkat *taḥsīniyyat*, seperti ketentuan tentang menghindarkan diri dari pengecohan atau penipuan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id